

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Seperti penjelasan pada bab sebelumnya bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui framing pemberitaan kasus korupsi Rusli Zainal pra dan pasca sidang pembacaan putusan vonis di Harian Riau Pos dan Tribun Pekanbaru (edisi Maret 2014). Maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Harian Tribun Pekanbaru memberitakan lebih banyak dari Harian Riau Pos, yaitu Tribun Pekanbaru 4 berita, sedangkan Riau Pos hanya 1 berita.
2. Harian Riau Pos memandang putusan vonis tidak sesuai dengan Rusli Zainal dibuktikan dengan pemberian label otoritas pada pemberitaannya.
3. Harian Tribun Pekanbaru pula memandang Rusli Zainal pantas menerima putusan karena telah merugikan negara, dibuktikan dengan pengulasan rincian perkara pada setiap pemberitaannya.

B. Saran

Penulis menyarankan agar media tidak subyektif terhadap apapun kecuali pada kebenaran, agar informasi yang disajikan utuh, berimbang dan akurat. Keberpihakan hanya akan membuat sebuah media tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial, karena keberpihakan hanya akan menguntungkan sekelompok orang bukan masyarakat awam yang menjadi pembaca.

Sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang pers pasal 1 yaitu wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Dalam penafsirannya pada ayat a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

Ayat b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. c. berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain. (Dewan Pers; 2014:75)